

**HAK WARIS ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM WARIS YANG BERLAKU
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

KIKI REZEKI AMELIA

NIM. 02023100208

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

2006

S
297. Y32
Ame
h
2006

**HAK WARIS ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM WARIS YANG BERLAKU
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

KIKI REZEKI AMELIA

NIM. 02023100208

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Kiki Rezeki Amelia
Nim : 02023100208
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum
Waris Yang Berlaku Di Indonesia

Palembang, Juli 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Mohjan, S.H. M.Hum
NIP. 131 638 923

Pembimbing II,



Hj. Dastini Yusuf, S.H.
NIP. 130 517 566

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juli 2006

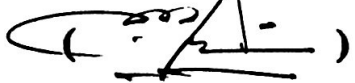
N a m a : Kiki Rezeki Amelia

N i m : 02023100208

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

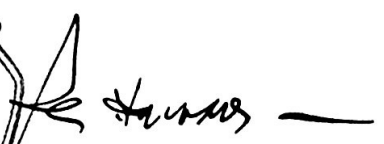
1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. ()
2. Sekretaris : Usmawadi, S.H.,M.H. ()
3. Anggota : H. Gustam Idris, S.H.,M.Hum. ()
4. Anggota : Mohjan, S.H.,M.Hum. ()



Pelembang, Juli 2006

**Mengetahui
Dekan,**




H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

Motto :

Matahari selalu mempunyai tempat untuk terbenam

Kupersembahkan kepada

Ayah dan Ma yang tercinta,

Kakak-kakakku ; Ecah, Kak Lis, Eming,

Epi, Dedek, dan Wanda yang tersayang

Almamater

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H, M.Hum, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H, M.S, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Mohjan S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Hj. Dastini Yusuf, S.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
7. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi.
8. Bapak Drs. Sanusi Goloman Nasution, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan.
9. Bapak Husnul Arifin, S.Ag, S.H, Hakim Pengadilan Agama Palembang.
10. Bapak H. M. Yahya Barlian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.
11. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Staff administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore.
13. Kedua orang tua dan kakak-kakakku tersayang, atas segala cinta, kasih dan doanya.
14. Parza Nipili terima kasih atas segalanya, te quiero.
15. Meta, Echie, Maya, Heldi, Yerri, Resty, Yeyen, Argoe, Veny dan seluruh Teman-Teman seangkatan beserta Teman-Teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

16. Kak Arief, Kak Amir, Mas Santo, Bang Baros dan keponakanku ; Tata, Windi, Rani, Aliya dan Fatih tersayang.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

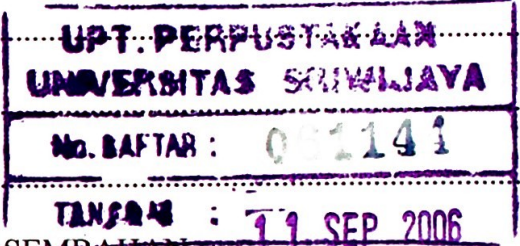
Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, Juli 2006
Penulis,

Kiki Rezeki Amelia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		viii
 BAB I. PENDAHULUAN		
a. Latar Belakang		1
b. Permasalahan		7
c. Tujuan Penelitian		8
d. Kegunaan Penelitian.....		8
e. Metode Penelitian		8
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA		
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia		
1. Anak Angkat Menurut Hukum Adat		13
2. Anak Angkat Menurut Hukum Islam.....		19
3. Anak Angkat Menurut KUH Perdata.....		25

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia

1. Hukum Waris Adat	29
2. Hukum Waris Islam	32
3. Hukum Waris KUH Perdata	40

BAB III. HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Keluarga yang Berlaku Di Indonesia.....	44
B. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia.....	60

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk “dwitunggal” artinya selain mempunyai sifat individu, manusia juga mempunyai sifat sosial, karena mempunyai kedua sifat itulah maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan manusia lainnya.

Aristoteles, seorang ahli fikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah ‘Zoon Politicon’, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.¹

Manusia sebagai individu (perorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.²

Adapun yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat ialah antara lain dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia, misalnya :

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.kedelapan, 1989, hlm. 29.

² Ibid, hal.29.

1. hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum
2. hasrat untuk membela diri
3. hasrat untuk mengadakan keturunan³

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa pada tiap-tiap manusia (yang normal) terdapat hasrat untuk melanjutkan jenisnya dengan mengadakan keturunan. Hal ini tentu tak dapat dilakukan oleh orang-seorang. Hasrat itu menjadi dorongan untuk adanya bentuk hidup bersama dalam bentuk keluarga yang didasari oleh suatu ikatan perkawinan.

Pada prinsipnya, suatu ikatan perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁴ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap pasangan suami istri mempunyai keinginan untuk memiliki anak sebagai penerus generasinya.

Selain sebagai penerus generasinya, anak dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak dikemudian hari wajib ditumpahkan, dan juga sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.⁵

Tak dapat dibantah oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa, maupun agama, oleh karena itu, maka apabila ada pasangan suami istri yang khawatir akan menghadapi kenyataan tidak memiliki keturunan, pada

³ Ibid, hlm. 32.

⁴ Ibid, hlm. 225.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, Cet. Keempat belas, 1995, hlm. 111.

umumnya mereka melakukan pengangkatan anak untuk menghindari kepunahan generasi penerusnya, sekaligus kekhawatiran akan hidupnya kelak di masa usia tua. Akan tetapi, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan pula bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan tetapi ingin mempunyai anak angkat, karena keinginan untuk mempunyai anak adalah manusiawi dan alamiah.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.⁶

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan 'keturunan', manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun.⁷

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.⁸ Pada umumnya hubungan anak dengan keluarga sangat

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Keempat, 2002, hlm. 7.

⁷ Ibid, hlm. 7.

⁸ Ibid, hlm. 7-8.

tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹ Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada tiga macam sistem keturunan. Bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu :

1. Sistem patrilineal / sifat kebapaan

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.

2. Sistem matrilineal / sifat keibuan

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.

3. Sistem bilateral atau parental / sifat kebapak-ibuan

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia

⁹ Op cit, hlm. 115.

terdapat di berbagai daerah, antara lain : di Jawa, Madura, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.¹⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan.¹¹ Agar supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman tenteram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata. Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Tata itu lazim disebut Kaedah (berasal dari bahasa Arab) atau Norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran-ukuran.¹²

Guna norma itu ialah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari.¹³

Sejak masa kecilnya manusia merasakan adanya peraturan-peraturan hidup yang membatasi sepak terjangnya. Pada permulaan yang dialami hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang dikenalnya, kemudian

¹⁰ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 5-6.

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, 1996, hlm. 49.

¹² C.S.T. Kansil, *Op Cit*, hlm. 82.

¹³ *Ibid*, hlm. 82.

juga yang berlaku di luarnya, dalam masyarakat. Yang dirasakan paling nyata ialah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam suatu Negara.¹⁴

Peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh penguasa negara untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat disebut peraturan hukum atau kaedah hukum. Selain kaedah hukum, tingkah laku manusia dalam masyarakat juga berpedoman pada nilai moral yang diatur oleh kaedah agama, kaedah-kaedah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaedah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu : perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele diatur dalam hukum keluarga.¹⁵

Eksistensi pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya, apalagi hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralisme.

Ketidaksinkronan sangat jelas terlihat dalam hal ketentuan tentang eksistensi pengangkatan anak itu sendiri dalam sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW); hukum adat yang merupakan 'the living law' yang

¹⁴ Ibid, hlm. 84.

¹⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, Cet. Kedua puluh dua, 1989, hlm.16.

berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam.¹⁶

Anak angkat adalah seseorang yang bukan keturunan sepasang suami istri dalam ikatan perkawinan ataupun orang yang tidak dalam ikatan perkawinan, yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat keturunannya sendiri.

Pengangkatan anak akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan anak secara hukum bagi orang yang mengangkatnya, yang di beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Ditinjau dari hukum keluarga yang berlaku di Indonesia yang masih bersifat pluralisme, dalam kaitannya dengan pengangkatan anak maka penulis tertarik untuk memilih penulisan skripsi ini dengan judul : Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam tulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pengangkatan anak menurut hukum keluarga yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah anak angkat selalu menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia?

¹⁶ Muderis Zaini, Op cit, hlm. 1.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara pengangkatan anak menurut hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hak waris anak angkat menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum keluarga dan waris secara khusus, terutama yang berkaitan dengan hak waris anak angkat menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi ataupun masyarakat luas tentang hak waris anak angkat menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dalam arti dengan mengkaji aturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hak waris anak angkat, yang ditunjang dengan pendekatan empiris dalam arti untuk memperoleh informasi sebagai data penunjang.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah hak waris anak angkat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansi dengan masalah-masalah yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media masa dan internet.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, disamping itu digunakan juga informasi sebagai data penunjang yang diperoleh dari instansi dengan melakukan wawancara kepada Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan.

3. Metode Analisa Data

Data sekunder dan data penunjang yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti data-data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata secara sistematis untuk menarik suatu kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1979.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.kedelapan, 1989.
- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, Armico, Bandung, 1988.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Hukum Waris Indonesia*, Alumni, Bandung, 1995.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapress, Jakarta, 1991.
- M. Yahya Harahap, SH, *Kedudukan Janda, Duda, Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, 1996.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, Cet. Kedua puluh dua, 1989.
- R. Supomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, Cet. Keempat belas, 1995.

Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Hilman Hadikusuma, *"Ensiklopedia Hukum Adat Dan Adat Budaya Indonesia"*, Alumni, Bandung, 1977.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam.

Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Bab II tentang Pengangkatan Anak.

SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak.

Departemen Agama RI., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, 2000.

Sri Rohani, *Hubungan Hukum Antara Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat*, www.Google.com. 2004

Hak Dan Kewajiban Anak Angkat, www.Google.com

Chamzawi, *Status Anak Angkat Dalam Islam*, [www. Google. com](http://www.Google.com).

Irwan Winardi, *"Multiple Translations of the Qur'an"*, [e- mushaf.com](http://e-mushaf.com).

Adopsi Anak,, Tata Cara Dan Akibat Hukumnya, www. Google.com

Anak Angkat Menurut Islam, www.google.com